



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Inung bin Galung, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani tebu, bertempat tinggal di Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Sahira binti Rola, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 1988 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rola, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh Baddu dan Kuna sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Lingkungan Tangru yang bernama Angga;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama 4 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal di rumah bersama hingga sekarang selama 29 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 10 orang anakyang masing-masing bernama;
 - 1.Nusria binti Inung;
 - 2.Masna binti Inung;
 - 3.Masni binti Inung;
 - 4.Nuraini binti Inung;
 - 5.Riswan bin Inung;
 - 6.Puspita Dewi binti Inung;
 - 7.Nengsi binti Inung;
 - 8.Nur Paisa binti Inung;
 - 9.Muh. Khairan bin Inung;
 - 10.Sakina Tul Salsabila binti Inung;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat deregister pencatatan di KUA;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- o Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- o Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Inung bin Galung** dengan Pemohon II, **Sahira binti Rola** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1988 di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- o Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316103112640030 atas nama INUNG (Pemohon I) tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316104207750001 atas nama SAHIRA (Pemohon II) tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama INUNG (Pemohon I) No. 73164100207120012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 04 Oktober 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3) sebagai berikut : Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tahir Bin Sara**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Kalawean, Desa Tangru, bertempat tinggal di Kalawean, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Inung bin Galung dan Pemohon II, bernama Sahira binti Rola;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - o Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - o Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 1988;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
 - o Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rola;
 - o Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Baddu dan Kuna;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung Lingkungan Tangru yang bernama Angga;
 - Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hingga sekarang tidak pernah murtad;
 - Bahwa mereka dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
 - Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk melengkapi administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Saru Bin Raba**, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Inung bin Galung dan Pemohon II, bernama Sahira binti Rola;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 1988;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rola;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah diserahkan secara tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Baddu dan Kuna;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.EK



- o Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung Lingkungan Tangru yang bernama Angga;
- o Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hingga sekarang tidak pernah murtad;
- o Bahwa mereka dikaruniai 8 orang anak;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- o Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk melengkapi administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 1988 di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dengan Wali nikah ayah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek



kandung Pemohon II yang bernama Rola dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Baddu dan Kuna, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tahir Bin Sara dan Saru Bin Raba yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 1988 di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rola dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,00

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek



(sepuluh ribu rupiah) tunai, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Baddu dan Kuna;

- o Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek



serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1988 di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.EK



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Inung bin Galung) dengan Pemohon II (Sahira binti Rola) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1988 di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.
ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Ketua Majelis,
ttd

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Muhyiddin, S. HI

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 260.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)